

## Peran Serta Masyarakat Menunjang Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Tangerang Selatan, Jawa Barat

*Community Participation Supporting Development of Green Open Space in South Tangerang City, Banten*

Hinijati Widjaja

Arsitektur Lanskap, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Jakarta 11450, Indonesia

Email Koresponden: [hinijati@trisakti.ac.id](mailto:hinijati@trisakti.ac.id)

### ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian mengenai penyebab kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ruang terbuka hijau (RTH) di kota Tangerang Selatan (Tangsel) Provinsi Banten. Pembangunan RTH tidak seimbang apabila dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan fisik lainnya, seperti pembangunan properti dan gedung pemerintah. Fenomena ketidakserasian lingkungan kota tersebut tampak dari hasil pembangunan tersebut. Untuk itu perlu diantisipasi dengan mengajak peran serta masyarakat penghuni kota itu sendiri. Upaya peran serta masyarakat dalam pembangunan RTH, dengan tujuan untuk menjadikan kota yang asri di Tangsel sesuai Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Karena itu timbul pertanyaan, seperti bagaimana masyarakat berperan serta dalam membangun RTH, serta bagaimanakah cara-cara mengajak masyarakat berperanserta dalam pembangunan RTH oleh aparat Pemda, dan apakah ada kebijakan yang mendukung. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan analisa studi kasus pada Kota Tangerang Selatan juga peran serta masyarakat dalam pembangunan RTH yang diperkirakan hanya 9% dari luas wilayah. Keberhasilan pembangunan RTH dapat dilihat pada beberapa aspek yang meliputi 5 (lima) faktor seperti, dukungan peraturan dan undang-undang, eksternalitas, informasi yang tepat, sistem network yang biasanya horizontal, dan peran lembaga masyarakat yang peduli lingkungan hidup, sehingga akan tampil kota berkelanjutan.

**Kata Kunci:** kota berkelanjutan, masyarakat, peran serta, ruang terbuka hijau (RTH)

### 1. PENDAHULUAN

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan salah satu kota di Provinsi Banten Indonesia, merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang, yang diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2008, terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Pondok Aren, dengan jumlah penduduk sekitar 1.593.812 jiwa (BPS Kota Tangerang Selatan Proyeksi Penduduk Tahun 2016). Mempunyai luas 147,2 km<sup>2</sup> dengan 9% merupakan ruang terbuka hijau (RTH) sedangkan Undang-Undang yang ada sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 30 % dari jumlah luas yang ada. Dengan semakin

berkembangnya Kota Tangsel dalam hal sarana fasilitas dan infrastrukturnya, Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan (RTHKP) secara umum cenderung berkurang, dan kawasan ruang terbuka hijau yang ada berupa taman-taman yang dipaksakan menutup dominannya perkerasan properti, bukan berfungsi secara manusiawi. Terlihatnya perubahan penggunaan ruang terbuka hijau menjadi lahan parkir, pertokoan, perkantoran, mal, dan permukiman sebagai properti yang menjanjikan, serta banyaknya pembangunan SPBU sebagai jasa komersial, yang semakin meningkat dalam mengantisipasi peningkatan kepemilikan mobil pribadi.

Proses pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan lingkungan, dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam skala waktu lambat maupun cepat semuanya akan berubah. Dalam pembangunan seringkali kurang memperhatikan segi kelestarian lingkungan hidup, sehingga segi keberlanjutan kota kurang terpenuhi. Pembangunan properti hanya berorientasi bisnis untuk tempat tinggal dan bekerja, dengan mengalihfungsikan lahan semula yang berupa RTH menjadi pemukiman dengan segala sarana fasilitas, dan infrastruktur yang lengkap seperti di atas. Memang masa depan suatu kota baru akan berkembang pesat, apabila banyak diminati dan dihuni oleh masyarakat.

Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau (RTH) adalah:

- 1) Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang).
- 2) Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHPK). Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti taman kota, jalur hijau, situ atau sempadan sungai, yang mempunyai fungsi sebagai resapan air dan penampungan air tanah lambat laun berkurang. Pohon-pohon hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota tergantikan dengan bangunan pertokoan dan perkantoran.

Tujuan pengamatan ini untuk menganalisis dan membuat konsep peran serta masyarakat dalam pembangunan ruang terbuka hijau kota, serta kebijakan yang ada sesuai dalam keterlibatan masyarakat dalam pembangunan RTH Tangsel. Permasalahan utama semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan menyebabkan beberapa pertanyaan, seperti sejauh mana konsep peran serta masyarakat untuk terlibat dalam membangun RTH, serta bagaimanakah cara-cara mengajak peran serta masyarakat dalam pembangunan RTH oleh aparat Pemda, apakah ada upaya kebijakan yang sesuai?

Harapan hasil analisis ini agar RTH di Tangsel sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2007, berkaitan dengan keberadaan dan terpeliharanya taman kota, lapangan olah raga, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, perkuburan, pekarangan rumah masyarakat dan adanya RTH yang produktif. Tentu semua lapisan masyarakat dapat berperan serta di dalamnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2007) memaknai penelitian kualitatif sebagai metode penelitian pada latar obyek yang alamiah (bukan eksperimen), dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Untuk instrument penelitian adalah pengamat, sedangkan untuk pengumpulan datanya secara triangulasi (gabungan). Hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sasaran pengamatan di lingkungan Tangsel, Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Ciputat.

Teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer mengadakan pengamatan ke lapangan, dan sekunder mengambil dari beberapa literatur yang berhubungan dengan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, Undang-Undang yang berlaku, melakukan wawancara ke warga Tangsel yang ada di Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Ciputat, bagaimana peran serta masyarakat dalam menyikapi pembangunan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bagian dari tata ruang kota, dapat memberikan dampak terhadap arah pembangunan suatu kota, sehingga pembangunan RTH yang sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), sebelumnya Inmendagri no. 4/1988, dapat memberikan keseimbangan lingkungan perkotaan. Dalam pembangunan ada dua faktor yang mempengaruhi, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Untuk faktor eksternal peran serta masyarakat baik swasta maupun masyarakat umum dapat sebagai *stakeholder* pembangunan, sehingga berbagai kebijakan pembangunan kota cenderung mengabaikan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan kota, merupakan permasalahan yang harus mendapat jawaban dari pembuat kebijakan yang ada dalam faktor internal.

Masyarakat mulai menyadari akan peran sertanya, dalam pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan usaha memperbaiki kehidupan mereka, suatu kebutuhan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, dapat

mencapai tujuan yang diinginkan bersama, yaitu pembangunan yang mempunyai jangkauan masa depan yang panjang, serta berkait dengan kelestarian alam lingkungan untuk masa depan generasi masyarakat mendatang dalam suatu kota berkelanjutan.

Dalam Undang-undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang, termasuk RTH sebagai unsur pembentuk kota.

Berdasarkan data ketersediaan ruang terbuka hijau di dalam lingkungan binaan manusia minimal 30%, untuk RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%. Kota Tangsel mempunyai luas 147,2 km<sup>2</sup> dengan 9% adalah ruang terbuka hijau (RTH). Artinya Tangsel hanya mempunyai luas RTH 13,2 km<sup>2</sup> sedangkan 134 km<sup>2</sup> merupakan lingkungan binaan (7 Kecamatan yaitu Kecamatan Setu, kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Pondok aren) sehingga belum memenuhi ketersediaan RTH.

Pergeseran pemanfaatan lahan yang semula tidak terbangun menjadi lahan terbangun, membawa dampak buruk dari pesatnya kegiatan pada lingkungan kota Tangsel. Sehingga harus diimbangi dengan menyediakan ruang terbuka hijau sebagai upaya keseimbangan keberlanjutan suatu kota secara menyeluruh.

Dengan jumlah penduduk Tangsel sejumlah 1.593.812 jiwa (BPS Kota Tangerang Selatan, Proyeksi Penduduk Tahun 2016), bentuk RTH yang sesuai untuk saat ini yang berfungsi paling penting bagi perkotaan adalah menerapkan konsep kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan sepak bola. Karena taman kota diperlukan untuk masyarakat selain fungsi RTH ada di dalamnya, begitu juga untuk lapangan olah raga sebagai sarana kesehatan yang dapat dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Dengan mengembangkan RTH pada suatu kawasan berarti mengembangkan RTH untuk mencapai 30% dari wilayah Tangsel, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2007 Tentang penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Penjelasan lebih lanjut dari Permendagri tersebut, bahwa RTHKP merupakan area memanjang atau berkelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka dan untuk tumbuh tanaman. Fungsi RTHKP berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2007 sebagai berikut:

Adapun fungsi RTHKP (pasal 3) adalah:

- 1) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;

- 2) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- 3) Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- 4) Pengendali tata air
- 5) Sarana estetika kota.

Manfaat RTHKP (Pasal 4) adalah :

- 1) Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- 2) Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- 3) Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
- 4) Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- 5) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- 6) Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- 7) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- 8) Memperbaiki iklim mikro; dan
- 9) Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Tingkat Keberhasilan dalam menerapkan konsep peran serta masyarakat pada pembangunan RTHKP, terdiri dari 5 (lima) faktor sebagai berikut:

- 1) Eksternalitas /Ketidakadilan Lingkungan

Eksternalitas pada dasarnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak pertama, tetapi dapat berakibat buruk pada pihak kedua/lainnya. Eksternalitas disebut ketidakadilan lingkungan, dapat berupa eksternalitas negatif (kegiatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya) atau eksternalitas positif (kegiatan yang memberikan keuntungan pada pihak lain). Menurut Widjajono (2009) ketidakadilan lingkungan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan demi pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan generasi mendatang. Untuk hal tersebut perlu dikeluarkan biaya pencegahan kerusakan lingkungan, karena kalau tidak akan membayar kerusakan dengan biaya yang lebih besar. Di Tangsel tepatnya di Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Ciputat kondisi lingkungan sudah berubah menjadi perkerasan, seperti pekarangan rumah berubah menjadi kios untuk berjualan masyarakat di sana serta tempat parkir kendaraan umum. Yang tersisa hanya pohon-pohon berusia tua yang tumbuh di sembarang tempat tanpa penataan lingkungan.

2) Asimetri Informasi

Ketidaklengkapan dengan informasi dan data penjelasan yang kurang mendukungnya, akan mendapat tanggapan yang salah bagi yang mendengar dan mengetahuinya. Hal ini misalnya berkaitan dengan propaganda penjualan pembangunan properti yang menyampaikan RTHKP masih luas dan banyak lokasinya ke masyarakat, sehingga kedepannya berakibat RTHKP menyusut. Bermunculannya pembangunan properti bisa dilihat secara kasat mata, terutama di lingkungan Kecamatan Ciputat, lahan hijau semakin digusur diganti dengan pembangunan mall dan perumahan kelas menengah dan atas berikut pembangunan pom bensin, yang banyak menggunakan perkerasan dalam pembangunannya.

3) Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan dan Perundang-undangan yang harus dilaksanakan terkadang bagi perusahaan yang menjalankan tidak efisien bahkan cenderung rumit, yang akhirnya akan menempuh jalan pintas, tanpa kompromi dengan masyarakat sebagai penghuni kota Tangsel. Akibatnya kurang dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, akhirnya berakibat tidak terjadi pemahaman yang sama atas peraturan dan perundang-undangan. Pembangunan yang ada sudah bukan untuk kepentingan bersama.

4) Institusi

Sebagai institusi kadang-kadang hanya memikirkan program kegiatan tanpa melihat hasil akhir dari kegiatan. Keterlibatan *stakeholder* pembangunan, misalnya masyarakat penghuni kota, sangat menentukan keberhasilan pembangunan RTHKP, apalagi institusi yang independen yang berasal dari masyarakat, dapat memberikan kualitas yang lebih baik dalam hal pengelolaannya.

5) Pelayanan Kepada Masyarakat

Mengacu pada pelayanan pada sistem *network* bersifat horizontal dan *bottom up* pembangunan RTHKP, dapat memberikan nilai keberhasilan yang tinggi, karena berkaitan erat dengan birokrat atau aparatur pemerintah daerah.

Sepintas terlihat RTH di Tangsel memang banyak disiapkan pengembang tetapi pembangunan properti juga lebih diunggulkan keberadaannya. Dengan mengusung Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, para pengembang properti berusaha untuk

memenuhi syarat yang dikeluarkan Pemda bagi pembangunan properti, tetapi sayangnya ajakan masyarakat untuk berperan serta sebagai penghuni kota kurang diberdayakan, dan hanya sebagai penikmat hasil lingkungan binaan saja. Sehingga terjadi kelemahan peranan *stakeholders*, yaitu lemahnya dalam aspek peran serta masyarakat, dan lemahnya interaksi hubungan antara masyarakat dan Pemda sehingga diperlukan konsep kebijakan masyarakat dalam pembangunan RTH.

Dalam pelaksanaannya, seharusnya pembangunan dan pengelolaan RTH juga mengikut sertakan masyarakat untuk meningkatkan apresiasi dan kepedulian mereka, serta meningkatkan budaya cinta lingkungan, yang dapat menjadi ujung tombak terciptanya lingkungan yang lebih baik. Untuk merealisasikan RTHKP yang diinginkan dan sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2007, serta Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031.

Program kegiatan yang berhubungan dengan konsep peran serta masyarakat akan terwujud dengan baik, dalam pembangunan RTH kota Tangsel yang berkelanjutan, sebagai berikut:

- 1) Membuat program kegiatan baik dalam hal penyuluhan, pelatihan, *workshop*, yang menunjang kelestarian lingkungan hidup, seperti program gerakan sejuta pohon, hijau royo-royo, satu pohon satu jiwa, rumah dan pohonku, sekolah hijau, koridor hijau dan sehat, apotik hidup, tanaman toga, logistik hijau, bank pohon yang mengikutsertakan peranan semua lapisan masyarakat, dan program tersebut untuk mengurangi pencemaran yang ada di kota Tangsel. Dan kegiatan di atas dapat dilaksanakan dengan melibatkan penghuni kawasan setempat.
- 2) Untuk mengatasi lemahnya peran antar *stakeholders*, dengan membangkitkan minat masyarakat dalam cinta lingkungan hidup, sayang tanaman, yang dapat menunjang kesejahteraan, serta menjaga keberlanjutan pembangunan, serta menggalakkan Penyuluhan serta pendidikan melalui berbagai media massa, dengan menekankan pada model kerjasama dan peningkatan peran antar *stakeholders*.
- 3) Memberikan insentif atau *reward* kepada masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup terutama bagi masyarakat golongan rendah. Sehingga dua sisi keuntungan akan tercapai, di satu sisi Tangsel akan terjadi perombakan positif mengenai lingkungan dengan penghijauan, sisi lainnya mendapat anugrah penghargaan jasa.

- 4) Pihak aparat Pemda Tangsel secara terus menerus, turun langsung ke lapangan, dan mengadakan pendekatan ke masyarakat, dengan penyuluhan serta pelatihan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, tentunya memberikan contoh model RTH yang tepat, yaitu sesuai dengan kondisi kawasan Tangsel terutama di Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Ciputat.

#### **4. KESIMPULAN**

Pemerintah daerah Tangerang Selatan, dan pengelola pembangunan belum mengikutsertakan masyarakat, untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan, pengelolaan, maupun pemeliharaan RTH yang sudah ada di wilayah Kota Tangerang Selatan agar tumbuh menjadi kota berkelanjutan. Untuk mewujudkan kota Tangsel yang asri dan manusiawi, konsep peran serta masyarakat harus dilaksanakan dimulai dari penyusunan perumusan, tujuan serta sasaran rencana pembangunan hingga pemantauan dan evaluasi sehingga kerangka pembangunan properti maupun RTH akan memberikan hasil sinergis antara masyarakat yang berkepentingan dengan pengelola pembangunan dan Pemda Tangsel.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bappeda. 2010. *Kota Tangerang Selatan dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kota Tangerang Selatan
- BPS Kota Tangerang Selatan. *Proyeksi Penduduk Tahun 2016* (Diakses online pada hari Sabtu, 14 April 2018 Pukul 11.20 WIB)
- Carr, Stephen, et.all. 1992. *Public Space*. Cambridge University Press
- Hakim, Rustam. 2016. *Policy Analysis of Urban Green Open Space Management in Jakarta City, Indonesia*. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) ISSN: 2278-0181. 5(04), April 2016. <http://www.ijert.org>.
- Hayati, Sitti f, dkk. 2016. *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat di Kota Kupang (Studi Kasus di Perumahan Nasional Nefonaek dan BTN Kolhua)*. Jurnal Keteknikaan Pertanian. 4(1):15-24 P-ISSI 2407-0475 E-ISSN 2338-8439, <http://journalipb.ac.id/index.php/jtep/> DOI:10.19028/JTEP.04.1.15-24
- Howard, Ebenezer. 1994. *Garden Cities of Tomorrow*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Partowidagdo, Widjajono. 2009. *Memahami Analisis Kebijakan. Kasus Reformasi Indonesia*. Bandung: Program Studo Pembangunan Program Pascasarjana ITB





- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 –2031*. 2016 (Diakses online PadaHariMinggu, 15 April 2018 Pukul 09.15 WIB)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)*. (Diakses online pada hari Sabtu, 14 April 2018 Pukul 13.50 WIB)
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sudarwani, Margareta Maria, dkk. 2017. *Kajian penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang*. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*. 19(1):47-56. (2017) <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jtsp/index>. (Diakses online pada hari Kamis, 13 April 2018 Pukul 18.05 WIB)
- Syamdermawan, Wega. 2012. *Pengaruh Ruang Terbuka Hijau Terhadap Kualitas Lingkungan pada Kawasan Perumahan Menengah Atas Malang*. Tesis Program Magister Teknik Sipil, Kekhususan Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Brawijaya
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang, mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. (Diakses online pada hari Jumat, 13 April 2018 Pukul 11.05 WIB)